

**BAB VII****KESIMPULAN DAN SARAN.-**

Kesimpulan kami setelah kami mengadakan pembahasan pembahasan tentang peristiwa Carok yang banyak dilakukan didaerah Surabaya antara ini, penyebab yang utama adalah perceraian luntna.

Kita telah mengkaji bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang mempunyai watak keras. Mereka berpendapat bahwa perceraian wanita yang berbuat fitch, adalah merupakan perbuatan yang tabu dan ditentang keras oleh masyarakat.

Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa polakunya harus di tindak dengan keras yaitu dengan cara pemaksaan atau penganiayaan. Pemaksaan atau penganiayaan itu ditujukan pada laki2 yang berbuat cerong dengan istrinya. Dan seringkali terjadi bahwa laki2 yang menggoda istrinya saja, sudah menimbulkan peristiwa Carok, hal ini terjadi karena dia 1 ingin menjaga kehormatan sang istri, dan dibuktikan dengan rasa celaka yang kuat sekali dari suami tersebut.

Kadang-kala pernah pula terjadi suatu kejadian yaitu seorang istri yang telah lama diceraikan oleh suaminya dibunuh oleh bekas suaminya sebab bekas istrinya tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain.

Dipandang dari suatu pandangan yang obyektif, hal ini adalah sangat tercela sekali, sebab teh sudah diceraikan, tetapi bila di pandang dari sudut pembunuhan sedikit masih dapat dicekamlani yaitu bahwa mereka berpendapat bahwa istrinya atau bekas istrinya tidak boleh diampuni oleh orang lain walaupun telah diceraikan.

Sebenarnya perbuatan pemunuhan atau penganiayaan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela sebab selain di ancam oleh pidana juga oleh hukum agama, tetapi oleh karena memang untuk mencari muka Negara bahwa apabila si istri tersebut seorang yang harus diadukan pengadilan.

Jadi perbuatan Carok ini merupakan perbuatan penghakimi sendiri, dan yang jelas bahwa perbuatan penghakimi sendiri ini adalah dilarang oleh undang yang berlaku di Indonesia.--

Dan seperti yang pernah kami pelajari pada pengadilan Heryati Surabaya, bahwa si korban yang dibunuh keadaannya adalah sangat menyedihkan sekali hal ini terlihat pada Visum et repertum yang dibuat oleh Dokter.

Penyebab lain yang sering menyebabkan terjadinya Carok yaitu yaitu soal perobatan kedudukan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukkan pula bahwa carok yang terjadi karena perobatan kedudukan ini di perlakukannya terlihat bodoh, sebab semua kedudukan dalam suatu pekerjaan tersebut telah diatur oleh atasan.

Pasal yang sering ditrapkan untuk perkara Carok yaitu :

- A. Yang terdapat dalam Bab XIX buku Ke II, pasal 330, pasal 340.
- B. Yang terdapat dalam Bab XX buku Ke II, pasal 353 ayat 3, pasal 354 sub 2, pasal 355 ayat 2, pasal 356 ayat 1.

Dan mengenai hubungan batin dalam perbuatan Carok yaitu bahwa hubungan batin dari si pembunuh adalah diarahkan untuk memunuh si korban.

Jadi adalah sesuai sekali dengan pendapat dari Prof. Meelyatne S.H. bahwa hubungan di antara batin yang ada antara orang yang melakukan perbuatan dengan akibat hatinya orang lain, yaitu bahwa bila dalam perbuatan, kecengajaan orang yang melakukan perbuatan memang ditujukan kepada hatinya si korban. (1)

Perbuatan pasal pasal pembunuhan dalam K.U.H.P., dipaparkan ialah Hyawa, Hyawa adalah merupakan suatu perbuatan yang terpenting dalam kehidupan manusia maupun rekhaai.

Hyawa adalah cilik setiap manusia yang se akal2nya dan se tinggi2 nya.

Dalam perbuatan Carok yang menjadi korban adalah Hyawa seseorang, maka kejahatan terhadap hyawa ini, dapat menimbulkan niat dari keluarga untuk membalas dendam.

Oleh karena itu dalam perbuatan Carok, dapat pula dicebahkan karena Dales dendam dari keluarga yang dibunuh, maka balas dendam ini menurut campai togorasi yang ada dibawahnya, sehingga kedeang2 tidak ada habis2 nya.--

Sentang kesimpulan kami yang berhubungan dengan pengaruh Carok terhadap masyarakat, yaitu bahwa : dengan terjadinya kejahatan Carok itu, bukan hanya hak seseorang yang telah dilanggar, seluruh tata terdib dalam masyarakat telah dilanggar pula.

-----  
(1). Prof. Meelyatne S.H., dalam kuliah umum yang diucapkat di ...

Jogyakarta, Parwokorte, tanggal 12 September 1943.

Sehingga dengan adanya perbuatan Carok maka keadaan masyarakat menjadi goncang, karena tertibnya telah dilanggar oleh salah satu anggota masyarakatnya.

Jadi jelaslah bahwa pengaruhnya adalah secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kesiapan kami tentang pencegahan secara preventif yaitu oleh karena itu Madara adalah satu yang kuat beragama, maka lebih efektiflah bila cara pencegahannya yaitu lewat ceramah2 agama, pengajian2, dan lain sebagainya.

Dan pengajian2 atau ceramah2 tersebut haruslah bersifat mendidik dan penjelasan penjelasan, penjelasan tersebut hendaklah tentang hal hal yang seharusnya dilakukan dan hal hal yang seharusnya jangan dilakukan, seperti peristiwa Carok, adalah perbuatan yang termasuk hal hal yang tidak boleh dilakukan dan dijaui jauh2, sebab hal ini dilarang oleh Agama. Setiap perbuatan mengambil nyawa orang adalah dilarang oleh Tuhan dan Tuhan agama manapun.

Uraian segi resipasinya kami berpendapat sekali dengan apa yang tercantum dalam Rancangan Undang2 tentang K.U.H.P. terutama yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

( 1 ) Objek dan tujuan Pidana ialah : ( 2 )

( 2 ) Rancangan Undang2 tentang K.U.H.P. Buku kedua tentang Asas2 Pidana, Maksud tujuan Hukum Pidana, pasal 2 ayat 1.-

(1) Maksud tujuan pidanaaan ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membiadag agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda2 yang dicitatkan oleh tindak pidana.

(2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk mendidik dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Jadi jelaslah bahwa tindakan represip tidak dimaksudkan untuk mendidik dan merendahkan martabat manusia tetapi bersifat membiadag agar terpidana insyaf akan kelakuannya dan tidak untuk berturut kejahatan lagi, yang khususnya yaitu perbuatan Carok.

Tentang rehabilitasi, kecopulan kami yaitu bahwa pidana carok haruslah terutama diberikan pendidikan2 yang bersifat antara lain sebagai berikut : ( pendidikan berankud )

1. memperbaiki tingkah lakunya untuk mempersiapkan kembali kodala masyarakat.
2. mewajibkan terpidana untuk melakukan kewajiban2 agama seperti apa yang diamananya ( agama yang dianutnya.)

Jadi dalam rehabilitasi ini diajarkan agar terpidana tersebut nantinya apabila kembali ke masyarakat tidak menjadi kesukaran2 dalam menyocokkan diri kembali dalam masyarakat, apabila dia masuk penjara lama maka dia akan lama pula berinteraksi dengan masyarakat, jadi so tidah2 nya terpidana akan menyocok-